



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO;**  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 1 Oktober 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Dahlia No. 17 RT 04 RW 02 Kelurahan  
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah,  
Kabupaten Klaten;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua kami pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban;
  - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol : H 1827 RZ, Noka : MNBBSFE40AW892402, Nosin: WLAT1213644, 1 (satu) buah STNK Atas nama M.Ridwan Dwi Putra, Alamat : Gresep Barat III RD PLN Rt 05/09 Banuyumanik Semarang dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan;Kesemuanya dikembalikan kepada saksi Suryana;
  - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO (Alm) bersama-sama dengan sdr. IBNU PAMUNGKAS ( Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada akhir Bulan Pebruari 2021 sekira jam 18.00 WIB dan pada pertengahan Bulan Maret 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Bulan Pebruari hingga Bulan Maret 2021 bertempat digudang milik saksi Suryana di Jalan Bhayangkara I No.19 Rt.04 Rw.05 Kel. Tonggalan Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Suryana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana bagi terdakwa adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja dibengkel las milik saksi Suryana, yang kemudian kalau malam hari terdakwa disuruh untuk tidur didalam gudang milik saksi Suryana, dimana didalam gudang terdapat berbagai macam barang yaitu ada 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti namun pada akhir Bulan Pebruari 2021 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa berada digudang lalu datang teman terdakwa yaitu sdr. Ibnu

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln*



Pamungkas dengan maksud untuk bermain dan ngobrol, dan dalam obrolan tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang yang ada didalam gudang dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. Ibnu Pamungkas;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kearah sdr. Ibnu Pamungkas yang sudah menunggu dibelakang mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ milik saksi Suryana, lalu sdr. Ibnu Pamungkas mengambil velg tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah keduanya selesai menaikkan velg kedalam bak mobil Ford Ranger tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan mobil bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas menuju kelapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi Gunadi di Jonggrangan Klaten, setelah bertemu dengan saksi Gunadi lalu terdakwa menawarkan satu velg tersebut seharga Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) , namun karena harganya terlalu tinggi saksi Gunadi tidak membelinya, lalu oleh terdakwa ke-3 (tiga) velg tersebut dititipkan dilapak milik saksi Gunadi untuk dijualkan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti namun pada pertengahan Bulan Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB sdr. Ibnu Pamungkas datang menemui terdakwa digudang yang ditinggali oleh terdakwa, karena perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas tidak diketahui oleh saksi Suryana selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang lagi yang ada didalam gudang dan sdr. Ibnu Pamungkas menyetujuinya, kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas masuk kedalam gudang selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ , setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set Spiker Merk Sahitel lalu dimasukkan



kedalam bak mobil sedangkan sdr. Ibnu Pamungkas mengambil 8 (delapan) box kertas HVS kemudian dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya mengambil lagi 2 (dua) buah gergaji senso yang kemudian dimasukkan kedalam bak mobil, setelah selesai terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan membawa hasil kejahatannya dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju kelapak milik saksi Gunadi untuk menipkan dan menjualkan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban tersebut dengan harga pervelg Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan mengendarai mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju kedaerah sekitar komplek UNY Jogjakarta untuk menjual 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel, namun yang terjual hanya 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah ) sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel belum terjual;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk Lenovo miliknya memposting barang –barang tersebut ke facebook untuk dijual secara online barkas ( jual beli barang bekas ) Klaten yang mana untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel ditawarkan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso ditawarkan seharga Rp.1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa tak berapa lama ada 2 (dua) nomor Whatsaps masuk kedalam hand phone terdakwa yang berminat membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) buah gergaji senso dan setelah terjadi tawar menawar untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel terjual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dan minta bertemu diperempatan Pasar Ngupit Klaten sedangka 2 (dua) buah gergaji senso terjual Rp.1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dan minta bertemu ditempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten;
- Bahwa selanjutnya keduanya menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu menuju ke perempatan Pasar Ngupit Klaten dan setelah bertemu





dengan pembeli yang tidak dikenalnya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keduanya menuju ketempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten dan setelah bertemu dengan pembelinya yang tidak dikenal lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah gergaji senso dan telah menerima uang penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatannya terkumpul sejumlah uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas yang mengambil barang milik saksi Suryana telah dilakukan tidak hanya sekali melainkan dilakukan secara berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan / berlanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi Suryana mencari 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift miliknya yang disimpan didalam gudang namun ke-3 (tiga) velg tersebut sudah tidak ada dan setelah dicek barang-barang lain yang ada didalam gudang seperti 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel juga sudah tidak ada, lalu saksi Suryana menghubungi saksi Dwi Sasongko, saksi Imron Suparmin untuk datang kerumah saksi Suryana selanjutnya saksi Suryana memanggil terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan setelah ditanya keberadaan barang-barang milik saksi Suryana, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas yang telah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi Suryana melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Klaten; Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) saksi Suryana mengalami kerugian sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ibnu Pamungkas (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO (Alm) bersama-sama dengan sdr. IBNU PAMUNGKAS ( Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Suryana dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana bagi terdakwa adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti namun pada Bulan Pebruari 2021 sekira jam 17.30 WIB ketika terdakwa berada digudang datang teman terdakwa yang bernama sdr. Ibnu Pamungkas dengan maksud untuk bermain dan ngobrol, dan dalam obrolan tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang yang ada didalam gudang dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. Ibnu Pamungkas;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa masuk kedalam gudang kemudian tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kearah sdr. Ibnu Pamungkas yang sudah menunggu dibelakang mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ ,lalu sdr. Ibnu Pamungkas mengambil velg tersebut kemudian dinaikkan kedalam bak mobil tersebut ;
- Bahwa setelah keduanya selesai menaikkan velg kedalam bak mobil Ford Ranger tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan mobil



bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas menuju kelapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi Gunadi di Jonggrangan Klaten, setelah bertemu dengan saksi Gunadi lalu terdakwa menawarkan untuk satu velg tersebut seharga Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena harganya terlalu tinggi saksi Gunadi tidak membelinya, lalu oleh terdakwa ke-3 velg tersebut ditiptkan dilapak milik saksi Gunadi untuk dijualkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti namun pada pertengahan Bulan Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB sdr. Ibnu Pamungkas datang menemui terdakwa digudang yang ditinggali oleh terdakwa, karena perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas tidak ketahuan oleh saksi Suryana selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang lagi yang ada didalam gudang dan sdr. Ibnu Pamungkas menyetujuinya, kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas masuk kedalam gudang selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kemudian dimasukkan kedalam bak mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ , setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set Spiker Merk Sahitel lalu dimasukkan kedalam bak mobil sedangkan sdr. Ibnu Pamungkas mengambil 8 (delapan) box kertas HVS kemudian dimasukkan kedalam bak mobil, kemudian mengambil lagi 2 (dua) buah gergaji senso yang selanjutnya dimasukkan kedalam bak mobil, setelah selesai terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan membawa hasil kejahatannya dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju kelapak milik saksi Gunadi untuk menitipkan dan menjualkan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban tersebut dengan harga pervelg Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan mengendarai mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju kedaerah sekitar komplek UNY Jogjakarta untuk menjual 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel, namun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln





yang terjual hanya 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel belum laku terjual;

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk Lenovo miliknya memposting barang –barang tersebut ke facebook untuk dijual secara online barkas (jual beli barang bekas) Klaten yang mana untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel ditawarkan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso ditawarkan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tak berapa lama ada 2 (dua) nomor Whatsaps masuk kedalam hand phone terdakwa yang berminat membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) buah gergaji senso dan setelah terjadi tawar menawar untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel terjual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta bertemu diperempatan Pasar Ngupit Klaten sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso terjual Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan minta bertemu ditempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten;
- Bahwa selanjutnya keduanya menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu menuju ke perempatan Pasar Ngupit Klaten dan setelah bertemu dengan pembeli yang tidak dikenalnya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keduanya menuju tempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten dan setelah bertemu dengan pembelinya yang tidak dikenal lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah gergaji senso dan telah menerima uang penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil kejahatannya terkumpul sejumlah uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas yang mengambil barang milik saksi Suryana telah dilakukan tidak hanya sekali melainkan dilakukan secara berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan / berlanjut;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi Suryana mencari 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift miliknya yang disimpannya didalam gudang namun ke-3 (tiga) velg tersebut sudah tidak ada dan setelah dicek barang-barang lain yang ada didalam gudang seperti 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel juga sudah tidak ada, lalu saksi Suryana menghubungi saksi Dwi Sasongko, saksi Imron Suparmin untuk datang kerumah saksi Suryana selanjutnya saksi Suryana memanggil terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan setelah ditanya keberadaan barang-barang milik saksi Suryana, terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas yang telah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya saksi Suryana melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Klaten;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) saksi Suryana mengalami kerugian sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ibnu Pamungkas (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO ) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SURYANA:**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg



tersebut juga masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel yang ditafsir sekitar Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah )

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar Pkl. 16.30 Wib di dalam gudang milik saksi di Jln. Bayangkara I No.19 Rt 004/005, Kel. Tonggolan Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten ;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di gudang milik saksi yang letaknya berada disebelah utara rumah saksi dan gudang tersebut juga ditempati / ditinggali serta dijaga setiap harinya oleh terdakwa Eko Prasetyo Utomo;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa Eko Prasetyo Utomo kenal dan ada ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa Eko Prasetyo Utomo yang mana terdakwa Eko Prasetyo Utomo adalah karyawan saksi yang bekerja sebagai tukang las dan juga tinggal di gudang milik saksi;
- Bahwa terdakwa Eko Prasetyo Utomo bekerja sebagai tukang las tersebut sudah sejak tiga tahun yang lalu namun tinggal digudang milik saksi baru tiga bulan yang lalu tepatnya sejak bulan januari 2021 sampai sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa Eko Prasetyo Utomo tinggal digudang milik saksi yaitu untuk menjaga dan mengawasi barang-barang yang ada didalam gudang seperti velg Mobil, kertas dan alat tulis, gergaji senso, dan Spiker merk Sahitel dll. Selain itu saksi juga telah memberikan kepercayaan kepada terdakwa Eko Prasetyo Utomo untuk merawat dan memakai mobil saksi yaitu mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol : H 1827 RZ untuk sarana operasional dalam pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang yang ada digudang tersebut telah diambil oleh terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan Sdr Ibnu Pamungkas yaitu ketika saksi sedang mencari Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban didalam gudang tersebut ternyata Velg tidak ada setelah itu lalu saksi mengecek barang-barang yang lain yang ada digudang tersebut dan didapati bahwa ternyata 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box



berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel juga tidak ada digudang;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. Dwi Sasongko dan Saksi Imron Suparmin untuk datang kerumah saksi, dan setelah kedua orang tersebut datang kemudian saksi memanggil terdakwa Eko Prasetyo Utomo untuk menjelaskan tentang hilangnya barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa Eko Prasetyo Utomo mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr Ibnu Pamungkas;
- Bahwa terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan Sdr Ibnu Pamungkas mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan Sdr Ibnu Pamungkas saksi mengalami kerugian sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) selanjutnya saksi melaporkannya pada pihak berwajib.
- Bahwa dipersidangan barang bukti yang berhasil kembali adalah 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban sehingga kerugian riil menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah );
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban, benar velg tersebut yang diambil oleh terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas, dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol : H 1827 RZ, Noka : MNBBSFE40AW892402, Nosin : WLAT1213644, 1 (satu) buah STNK Atas nama M.Ridwan Dwi Putra, Alamat : Gresep Barat III RD PLN Rt 05/09 Banuyumanik Semarang merupakan kendaraan milik saksi untuk mengangkut hasil kejahatan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan yang menerangkan bahwa BPKB mobil sebagai jaminan di PT. BPR Tulung serta 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi IMRON SUPARMIN:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar ada kejadian pencurian yang kejadiannya diketahui pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar Pkl. 16.30 Wib di dalam gudang milik Sdr Suryana di Jln. Bayangkara I No.19 Rt 004/005, Kel. Tonggalan Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Suryana sedangkan pelakunya yaitu terdakwa Eko Prasetyo Utomo bersama dengan temannya yang bernama Sdr Ibnu Pamungkas (DPO).
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel.
- Bahwa saksi tahunya kalau barang-barang yang ada didalam gudang milik korban tersebut telah diambil oleh terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan Sdr Ibnu Pamungkas yaitu ketika saksi sedang berada dirumah saksi dihubungi oleh korban untuk datang kerumahnya, setelah saksi datang ternyata dirumah tersebut sudah ada Sdr Dwi Sasongko kemudian setelah itu korban menceritakan kalau dirinya telah kehilangan barang-barang yang ada didalam gudang padahal gudang tersebut telah dijaga dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh terdakwa Eko Prasetyo Utomo yang merupakan karyawan korban
- Bahwa saksi, dan sdr. Dwi Sasongko dan saksi korban sepakat memanggil terdakwa Eko Prasetyo Utomo untuk ditanya, setelah terdakwa Eko Prasetyo Utomo dipanggil dan ditanya kemudian terdakwa Eko Prasetyo Utomo mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr Ibnu Pamungkas.
- Bahwa saksi setelah mengetahui kalau yang mengambil barang-barang digudang milik korban adalah terdakwa Eko Prasetyo Utomo dan Sdr





Ibnu Pamungkas selanjutnya saksi menyarankan pada saksi korban untuk melaporkannya pada pihak berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi GUNADI:**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah dititipi barang oleh terdakwa tersebut sebanyak dua kali yaitu :
  - Yang pertama yaitu pada hari dan tanggalnya lupa akhir bulan Februari 2021 sekitar jam . 18.30 Wib di lapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi di Dk/Ds. Jonggrangan Rt 01/07 Kec. Klaten utara, Kab. Klaten
  - Dan yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya lupa bulan pertengahan bulan Maret 2021 sekitar jam. 19.30 Wib juga di lapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi di Dk/Ds. Jonggrangan Rt 01/07 Kec. Klaten utara, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang dititipkan pada saksi yaitu :
  - Yang pertama yaitu 3 (tiga) buah velg yang masing-masing Velg terpasang ban dari jenis Mobil Toyota Vielfire.
  - Dan yang kedua yaitu berupa 3 (tiga) buah Velg yang masing-masing Velg terpasang ban dari jenis mobil Suzuki Swift.
- Bahwa yang menitipkannya barang baik yang pertama maupun yang kedua yaitu terdakwa Eko Prasetyo utomo, Alamat : Gg. Dahlia No.17 Rt 004/002, Kel. Tonggalan, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten namun waktuterdakwa Eko Prasetyo utomo datang ke lapak saksi tersebut bersama temannya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eko Prasetyo utomo karena terdakwa Eko Prasetyo utomo kalau mengisi ban angin mobil Ford Ranger double kabin yang dibawanya tersebut sering ke lapak saksi.
- Bahwa terdakwa Eko Prasetyo Utomo menitipkan barang-barang dilapak saksi tersebut awalnya mau ditawarkan pada saksi yaitu untuk masing-masing velg seharga Rp.750.000,- namun saksi tidak mau karena menurut saksi harganya terlalu mahal karena tidak 4 velg sedangkan



saksi kalau membeli barang tersebut harus ditimbang berdasarkan

beratnya dan tidak perbiji/perbuah perkg nya Rp.20.000,- ;

- Bahwa saksi tidak mau membelinya lalu terdakwa Eko Prasetyo Utomo menitipkan barang-barang tersebut baik yang pertama maupun yang kedua pada saksi untuk dijualkan yaitu untuk masing-masing velg seharga Rp. 750.000,-.
- Bahwa sewaktu terdakwa Eko Prasetyo Utomo menitipkan barang yang pertama tersebut saksi sempat tanya bahwa barang yang dititipkan tersebut milik siapa dan katanya Sdr Eko Prasetyo utomo bahwa barang tersebut milik temannya dan mau dijual seharga Rp.750.000,-.
- Bahwa sedangkan waktu terdakwa Eko Prasetyo Utomo bersama temannya datang dan menitipkan barang yang kedua saya tidak menanyakannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu terdakwa Eko Prasetyo Utomo bersama temannya datang kelapak saksi untuk menitipkan barang tersebut baik yang pertama mapun yang kedua dengan menggunakan sarana mobil Ford Ranger double kabin, warna putih, No.Pol : H 1827 RZ yang dibawanya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersedia di titipi barang-barang tersebut oleh terdakwa Eko Prasetyo utomo dan waktu terdakwa Eko Prasetyo Utomo menitipkan tersebut untuk dijualkan terdakwa Eko Prasetyo Utomo hanya mengatakan pada saksi bahwa velg tersebut mau dijual berapa terserah saksi yang penting yang diterima terdakwa Eko Prasetyo Utomo sebesar Rp. 750.000,- untuk masing-masing Velg namun barang-barang tersebut belum laku laku terjual karena tidak ada yang membelinya dan selanjutnya barang tersebut telah disita oleh penyidik.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ternyata 3 (tiga) buah velg yang masing-masing Velg terpasang ban dari jenis Mobil Toyota Vielfire dan 3 (tiga) buah Velg yang masing-masing Velg terpasang ban dari jenis mobil Suzuki Swift yang dititipkan terdakwa Eko Prasetyo utomo kelapak saksi tersebut adalah barang dari hasil kejahatan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah kejadian mengambil barang milik orang lain sebanyak dua kali yaitu:
  - Yang pertama yaitu pada hari dan tanggalnya lupa akhir bulan Februari 2021 sekitar Jam 18.00 Wib didalam gudang yaitu di Jln. Bayangkara I No.19 Rt 004/005, Kel. Tonggalan Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten.
  - Dan yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya lupa pertengahan bulan Maret 2021 sekitar Pkl. 19.00 Wib juga didalam gudang yaitu di Jln. Bayangkara I No.19 Rt 004/005, Kel. Tonggalan Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan Sdr Ibnu Pamungkas, untuk alamat rumahnya tidak tahu pasti hanya di daerah sekitar Jatinom. Klaten (DPO).
- Bahwa barang –barang yang diambil berupa :
  - Yang pertama berupa 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil;
  - Dan yang kedua berupa 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban, 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel.
- Bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik Sdr Suryana, Alamat Jln. Bayangkara I No.19 Rt 004/005, Kel. Tonggalan Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa selain bekerja pada Saksi Suryana terdakwa juga disuruh tinggal digudang yang letaknya berada disebelah utara rumah Sdr Suryana atas kehendak dari Sdr Suryana.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang las tersebut sudah sejak tiga tahun yang lalu namun tinggal digudang yang berada disebelah utara rumah Sdr Suryana baru tiga bulan yang lalu tepatnya pada bulan januari 2021 ;
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas mengambil barang tersebut yaitu :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk pencurian yang pertama yang dilakukan terdakwa bersama Sdr Ibnu Pamungkas pada hari dan tanggalnya lupa akhir bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wib yaitu terdakwa masuk kedalam gudang lalu mengambil 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing masih terpasang ban tersebut satu-persatu dengan cara digelindingkan dari dalam gudang menuju keluar gudang yaitu kearah Sdr Ibnu Pamungkas yang sudah menunggu di belakang mobil yang sebelumnya sudah diparkirkan didepan gudang tersebut oleh terdakwa , setelah itu lalu Sdr Ibnu Pamungkas mengambil Velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing masih terpasang ban tersebut dan dimasukkan kedalam bak Mobil Ford Ranger double kabin.
- Dan untuk pencurian yang kedua yang dilakukan terdakwa bersama Sdr Ibnu Pamungkas pada hari dan tanggalnya lupa awal bulan Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib yaitu dengan cara terdakwa bersama Sdr Ibnu Pamungkas masuk kedalam gudang lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing masih terpasang ban tersebut satu persatu dengan cara digelindingkan ke arah mobil yang sebelumnya sudah dparkirkan didepan gudang oleh terdakwa , lalu terdakwa memasukkannya kedalam bak mobil tersebut, setelah itu tersangka masuk lagi kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) set Spiker merk Sahitel lalu dimasukkan kedalam bak mobil sedangkan untuk Sdr Ibnu Pamungkas masuk kedalam gudang dan mengambil 8 box kertas HVS lalu dimasukkan ke dalam bak mobil, kemudian Sdr Ibnu Pamungkas masuk lagi kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah gergaji senso lalu dimasukkan kedalam bak mobil.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas ketika mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa jarak antara Mobil Ford Ranger double yang diparkir didepan gudang dengan keberadaan barang-barang yang ada didalam gudang tersebut sekitar 5 meter.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya :
  - Untuk barang yang diambil pada hari dan tanggalnya lupa akhir bulan Februari 2021 sekira jam. 18.00 Wib yang berupa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg masih terpasang ban



mobil tersebut dibawa terdakwa bersama Sdr Ibnu Pamungkas ke lapak jual beli velg dan ban bekas milik Sdr Gunadi di daerah jonggrangan klaten dengan mengendarai mobil Ford Ranger double kabin milik Sdr Suryana dengan maksud mau ditawarkan seharga Rp.750.000,- namun Sdr Gunadi tidak mau membelinya katanya kemalahan sehingga selanjutnya 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg masih terpasang ban mobil dititipkan ke lapak milik Sdr Gunadi untuk dijualkan yaitu untuk masing-masing velg Mobil yang masih terpasang ban mobil tersebut seharga Rp.750.000,-.;

- Sedangkan untuk barang yang diambil pada hari dan tanggalnya lupa awal bulan Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib yang berupa 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban mobil, 8 (Delapan) box kertas HVS, 2 (dua) buah gergaji senso dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel tersebut setelah terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas mengambilnya lalu terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas langsung pergi dengan mengendarai mobil Ford Ranger double kabin milik Sdr Suryana ke lapak jual beli velg dan ban bekas milik Sdr Gunadi di daerah jonggrangan klaten untuk menitipkan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban mobil tersebut ;
- Bahwa setelah itu lalu terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas langsung pergi ke daerah sekitar komplek UNY Yogyakarta untuk menjual 2 (dua) buah gergaji senso, 8 (Delapan) box kertas HVS, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel tersebut namun yang terjual hanya 8 (Delapan) box kertas HVS dengan harga keseluruhan Rp. 1.800.000,-, (untuk 1 Box seharga Rp. 225.000,-) sedangkan untuk 2 (dua) buah gergaji senso dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel belum terjual;
- Bahwa karena 2 (dua) buah gergaji senso dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel belum terjual sehingga terdakwa langsung memfoto 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) gergaji senso tersebut sendiri-sendiri dan mempostingnya ke facebook di jual beli online barkas (Jual beli barang bekas) klaten dengan menggunakan HP merk Lenovo milik terdakwa dan ditawarkan untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel seharga Rp.350.000,- sedangkan untuk 2 (dua) gergaji senso ditawarkan seharga Rp.1.400.000,-





- Bahwa tidak berapa lama ada dua nomor WA yang masuk ke nomor HP terdakwa yang berminat untuk membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) gergaji senso tersebut, selanjutnya untuk nomor WA yang berminat membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel tersebut terjadi tawar menawar dengan terdakwa dan akhirnya deal seharga Rp.200.000,- lalu pembeli minta COD di perempatan pasar ngupit klaten dan untuk nomor WA yang berminat membeli 2 (dua) gergaji senso tersebut juga terjadi tawar menawar dengan terdakwa dan akhirnya deal seharga Rp. 1.300.000,- lalu pembeli minta COD di tempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas menjual 8 (Delapan) box kertas HVS tersebut lalu terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas langsung menuju ke perempatan pasar ngupit klaten dan setelah bertemu dengan pembelinya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel pada pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari pembeli, lalu setelah itu terdakwa dan Sdr Ibnu Pamungkas menuju ke tempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten dan setelah bertemu dengan pembelinya kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) gergaji senso tersebut pada pembeli tersebut dan setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.300.000. Kemudian semua uang hasil penjualan tersebut yang seluruhnya sebesar Rp. 3.300.000,- oleh terdakwa dibagi dua bersama Sdr Ibnu Pamungkas dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.650.000,-;
- Bahwa saksi Gunadi tidak tahu kalau barang-barang yang ditiptkan ke lapak tersebut adalah barang hasil kejahatan karena waktu Sdr Gunadi tanya tentang kepemilikan barang tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah velg Mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban mobil yang ditiptkan ke lapak Sdr Gunadi untuk di jualan tersebut sampai sekarang belum terjual dan sudah disita oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa untuk pembeli yang membeli 8 (Delapan) box kertas HVS tersebut saya tidak kenal orangnya karena pembelinya tidak hanya satu orang melainkan beberapa orang yaitu ada yang membeli dua box dan ada yang membeli masing masing tiga box dan pembelinya adalah



orang yang ketika itu sedang lewat di sekitar komplek UNY Yogyakarta, demikian juga untuk pembeli yang membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) gergaji senso tersebut tersangka juga tidak kenal karena terdakwa menjualnya lewat online sehingga setelah 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2 (dua) gergaji senso tersebut terjual lalu nomor Wa dari kedua pembeli tersebut langsung dihapus semua.

- Bahwa yang mempunyai niat untuk merencanakan perbuatan tersebut baik pencurian yang pertama maupun pencurian yang kedua adalah terdakwa dengan cara waktu Sdr Ibnu Pamungkas main ke gudang kemudian terdakwa mengajaknya untuk mencuri barang-barang yang ada di gudang tersebut dan Sdr Ibnu Pamungkas bersedia menerima ajakan terdakwa .
- Bahwa uang pembagian dari hasil penjualan barang-barang yang ada pada terdakwa sebesar Rp.1.650.000,- tersebut sudah habis untuk makan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi Suryana dan saksi Suryana memaafkan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol : H 1827 RZ, Noka : MNBBSFE40AW892402, Nosin : WLAT1213644, 1 (satu) buah STNK Atas nama M.Ridwan Dwi Putra, Alamat : Gresep Barat III RD PLN Rt 05/09 Banyumanik Semarang dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang ;
2. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Unsur ke-1 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa yang bekerja dibengkel las milik saksi Suryana di Jalan Bhayangkara I No.19 RT 04 RW 05 Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, yang kemudian kalau malam hari terdakwa disuruh untuk tidur di dalam gudang milik saksi Suryana, dimana di dalam gudang terdapat berbagai macam barang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti namun pada akhir bulan Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB



ketika terdakwa berada di gudang, lalu datang teman terdakwa yaitu sdr. Ibnu Pamungkas dengan maksud untuk bermain dan ngobrol, dan dalam obrolan tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. Ibnu Pamungkas;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang ke arah sdr. Ibnu Pamungkas yang sudah menunggu di belakang mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ milik saksi Suryana, lalu sdr. Ibnu Pamungkas mengambil velg tersebut kemudian dinaikkan ke dalam bak mobil tersebut;

Bahwa setelah keduanya selesai menaikkan velg ke dalam bak mobil Ford Ranger tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan mobil bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas menuju ke lapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi Gunadi di Jonggrangan Klaten, setelah bertemu dengan saksi Gunadi lalu terdakwa menawarkan satu velg tersebut seharga Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), namun karena harganya terlalu tinggi saksi Gunadi tidak membelinya, lalu oleh terdakwa ke-3 (tiga) velg tersebut dititipkan di lapak milik saksi Gunadi untuk dijualkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti namun pada pertengahan Bulan Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB sdr. Ibnu Pamungkas datang menemui terdakwa di gudang yang ditinggali oleh terdakwa, karena perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas tidak diketahui oleh saksi Suryana selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang lagi yang ada di dalam gudang dan sdr. Ibnu Pamungkas menyetujuinya, kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas masuk ke dalam gudang selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set Spiker Merk Sahitel lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sedangkan sdr. Ibnu Pamungkas mengambil 8 (delapan) box kertas HVS kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil, selanjutnya mengambil lagi 2 (dua)



buah gergaji senso yang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil, setelah selesai terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan membawa hasil kejahatannya dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju ke lapak milik saksi Gunadi untuk menitipkan dan menjualkan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban tersebut dengan harga pervelg Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, keberadaan barang-barang milik saksi Suryana yang semula berada di Gudang miliknya di Jalan Bhayangkara I No.19 RT 04 RW 05 Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten telah diambil dan berpindah tempat ke dalam tangan/penguasaan Terdakwa dan Ibnu Pamungkas, hingga akhirnya Terdakwa dan Ibnu Pamungkas membawa barang-barang tersebut ke tempat saksi Gunadi di Jonggrangan Klaten, maupun ke Yogyakarta dan ke tempat lainnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban, 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban, 1 (satu) set Spiker Merk Sahitel, 8 (delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), dan 2 (dua) buah gergaji senso, yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi Suryana, dan bukan milik Terdakwa; Nilai barang-barang tersebut seluruhnya sekitar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah );

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan,





menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

"Dengan maksud" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ; Sedangkan " Melawan hukum" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ; Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang milik saksi Suryana, selanjutnya terdakwa mengajak temannya yang bernama Ibnu Pamungkas dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh Ibnu Pamungkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut di atas, kemudian Terdakwa menitipkan barang berupa velg mobil kepada saksi Gunadi untuk dijual;

Bahwa kemudian terdakwa dan Ibnu Pamungkas dengan mengendarai mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju ke daerah sekitar komplek UNY Jogjakarta untuk menjual 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS), 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel, namun yang terjual hanya 8 (Delapan) box kertas HVS (1 box berisi 5 rim kertas HVS) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso, dan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel belum terjual;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk Lenovo miliknya memposting barang –barang tersebut ke facebook untuk dijual secara online barkas ( jual beli barang bekas ) Klaten yang mana untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel ditawarkan seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso ditawarkan seharga Rp.1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah );

Bahwa tak berapa lama ada 2 (dua) nomor Whatsapps masuk ke dalam hand phone terdakwa yang berminat membeli 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan 2



(dua) buah gergaji senso dan setelah terjadi tawar menawar untuk 1 (satu) set Spiker merk Sahitel terjual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minta bertemu di perempatan Pasar Ngupit Klaten sedangkan 2 (dua) buah gergaji senso terjual Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan minta bertemu ditempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten;

Bahwa selanjutnya keduanya menuju tempat yang sudah dijanjikan yaitu menuju ke perempatan Pasar Ngupit Klaten dan setelah bertemu dengan pembeli yang tidak dikenalnya lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Spiker merk Sahitel dan terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keduanya menuju tempat parkir sebelah timur Masjid Al Aqso Klaten dan setelah bertemu dengan pembelinya yang tidak dikenal lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah gergaji senso dan telah menerima uang penjualan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut terkumpul sejumlah uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi bersama dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan mobil tersebut sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik yang sah atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa kejadian dalam perkara ini diawali ketika pada akhir bulan Pebruari 2021 sekira pukul 17.30 WIB ketika terdakwa berada di gudang, lalu datang teman terdakwa yaitu sdr. Ibnu Pamungkas dengan maksud untuk bermain dan ngobrol, dan dalam obrolan tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang ada di dalam gudang dan ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh sdr. Ibnu Pamungkas;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil 3 (tiga) buah velg Mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang ke arah sdr. Ibnu Pamungkas yang sudah menunggu di belakang mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ milik saksi Suryana, lalu sdr. Ibnu Pamungkas mengambil velg tersebut kemudian dinaikkan ke dalam bak mobil tersebut;

Bahwa setelah keduanya selesai menaikkan velg ke dalam bak mobil Ford Ranger tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan mobil bersama dengan sdr. Ibnu Pamungkas menuju ke lapak jual beli velg dan ban bekas milik saksi Gunadi di Jonggrangan Klaten, setelah bertemu dengan saksi Gunadi lalu terdakwa menawarkan satu velg tersebut seharga Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), namun karena harganya terlalu tinggi saksi Gunadi tidak membelinya, lalu oleh terdakwa ketiga velg tersebut dititipkan di lapak milik saksi Gunadi untuk dijualkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti namun pada pertengahan Bulan Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB sdr. Ibnu Pamungkas datang menemui terdakwa di gudang yang ditinggali oleh terdakwa, karena perbuatan terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas tidak diketahui oleh saksi Suryana selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Ibnu Pamungkas untuk mengambil barang lagi yang ada di dalam gudang dan sdr. Ibnu Pamungkas menyetujuinya, kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas masuk ke dalam gudang selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban dengan cara digelindingkan satu persatu dari dalam gudang menuju luar gudang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) set Spiker Merk Sahitel lalu dimasukkan ke dalam bak mobil sedangkan sdr. Ibnu Pamungkas mengambil 8 (delapan) box kertas HVS kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil, selanjutnya mengambil lagi 2 (dua) buah gergaji senso yang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil, setelah selesai terdakwa dan sdr. Ibnu Pamungkas dengan membawa hasil kejahatannya dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil Ford Ranger double kabin warna putih Nopol H-1827-RZ menuju ke lapak milik saksi Gunadi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menipiskan dan menjualkan 3 (tiga) buah Velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg tersebut juga masih terpasang ban tersebut dengan harga pervelg Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata adanya niat dan kerja sama secara sadar di antara Terdakwa dengan Sdr. Ibnu Pamungkas (DPO) untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah timbul dari satu niat dan kehendak Terdakwa untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk menutupi faktur-faktur sebelumnya yang uangnya sudah Terdakwa pergunakan;

2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya :

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama yaitu Pencurian;

3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama:

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada waktu dalam akhir bulan Pebruari 2021 dan pertengahan bulan Maret 2021;

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut saling berkaitan, serta tenggang waktu antara kedua perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim adalah masih relatif singkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah nyata unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa akan dipermimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) velg mobil Toyota Vielfire yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol: H-1827-RZ, Noka : MNBBSFE40AW892402, Nosin: WLAT1213644, 1 (satu) buah STNK Atas nama M. Ridwan Dwi Putra, Alamat : Gresep Barat III RD PLN Rt 05/09 Banuyumanik Semarang dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan;

Yang merupakan barang milik saksi Suryana, maka akan dikembalikan kepada saksi Suryana;

- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih;

Yang merupakan alat yang digunakan untuk menawarkan barang hasil kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETYO UTOMO Bin PARWOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) velg mobil Toyota Vio yang masing-masing velg tersebut masih terpasang ban mobil dan 3 (tiga) buah velg mobil Suzuki Swift yang masing-masing velg masih terpasang ban;
  - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger double kabin, Warna putih, Tahun 2010, No.Pol: H-1827-RZ, Noka : MNBBSFE40AW892402, Nosin: WLAT1213644, 1 (satu) buah STNK Atas nama M. Ridwan Dwi Putra, Alamat : Gresep Barat III RD PLN Rt 05/09 Banuyumanik Semarang dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan;Dikembalikan kepada saksi Suryana;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi DOUGLAS R.P. NAPITUPULU,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI., S.H,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh WIDAYATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

FRANCISCA WIDIASTUTI., S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

FITRI YUDIANTO, S.H..